

INTEGRASI NILAI SYARIAH DALAM EKONOMI DIGITAL DAN GAYA HIDUP MUSLIM KONTEMPORER

Lalu Ali Hasan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

E-Mail: alihanann0124@gmail.com

Hilalludin Hilalludin

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

E-Mail: hilalluddin34@gmail.com

Abstrak

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya global, termasuk di kalangan umat Muslim. Transformasi digital ini membentuk ekosistem ekonomi baru seperti e-commerce, fintech, artificial intelligence, dan big data, yang secara signifikan memengaruhi pola konsumsi serta gaya hidup keagamaan masyarakat Muslim kontemporer. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi digital secara substansial dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip utama dalam syariah Islam, seperti keadilan, keberkahan, transparansi, dan tanggung jawab, dapat diterapkan dalam dunia digital yang dinamis. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menelaah literatur-literatur klasik dan kontemporer terkait ekonomi Islam, sosiologi Muslim, serta budaya digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat inovasi layanan berbasis syariah, masih ditemukan tantangan seperti rendahnya literasi syariah digital, simbolisasi nilai agama tanpa substansi, serta dominasi orientasi profit. Namun, era digital juga membuka peluang strategis untuk memperkuat identitas keislaman, memperluas dakwah, dan membangun ekosistem digital yang lebih etis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas Muslim untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam menjadi fondasi dalam arah perkembangan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital adalah langkah penting dalam membangun peradaban digital yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan etika spiritual.

Kata Kunci: *Ekonomi Digital, Nilai Syariah, Gaya Hidup Muslim*

A. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat global. Transformasi ini menghadirkan era digital yang menjadikan internet, aplikasi seluler, dan platform daring sebagai ruang utama dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan sosial-keagamaan.¹ Di tengah perubahan ini, masyarakat Muslim juga mengalami adaptasi dan transformasi yang signifikan, baik dalam praktik ekonomi

¹ Ilmu Komunikasi, "Pengaruh Media Baru Terhadap Perubahan Sosial, Politik, Dan Ekonomi," no. Klancnik 2006 (2023).

maupun dalam pembentukan gaya hidup keagamaan yang baru. Fenomena ini memunculkan satu pertanyaan krusial: bagaimana nilai-nilai syariah sebagai pedoman hidup umat Islam dapat diintegrasikan secara efektif dalam realitas digital yang terus berkembang?

Ekonomi digital merupakan ekosistem yang sangat dinamis, mencakup berbagai aspek mulai dari e-commerce, fintech (financial technology), marketplace, hingga penggunaan artificial intelligence dan big data dalam aktivitas bisnis. Pada saat yang sama, umat Islam sebagai komunitas global dengan populasi yang terus meningkat menjadi pasar yang sangat potensial. Lahirnya berbagai inovasi keuangan berbasis syariah seperti mobile banking syariah, layanan zakat dan wakaf online, aplikasi investasi halal, hingga platform pinjaman peer-to-peer berbasis prinsip Islam menunjukkan adanya respon positif terhadap kebutuhan umat Islam yang menginginkan kemudahan teknologi sekaligus keberlanjutan nilai-nilai keagamaannya. Hal ini memperlihatkan adanya upaya integratif antara kemajuan teknologi dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.²

Namun, integrasi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul ketika praktik ekonomi digital seringkali berorientasi pada efisiensi dan keuntungan semata, sementara prinsip syariah menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Misalnya, konsep riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) yang menjadi larangan dalam Islam, masih menjadi perdebatan dalam implementasi beberapa platform digital. Selain itu, belum semua pelaku usaha digital memiliki literasi ekonomi syariah yang memadai, sehingga muncul risiko formalisasi syariah yang hanya sebatas simbolik tanpa substansi. Dengan demikian, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual agar nilai-nilai syariah tidak hanya hadir sebagai label, tetapi benar-benar menjadi fondasi dalam praktik ekonomi digital.³

Seiring dengan itu, muncul pula fenomena gaya hidup Muslim kontemporer yang ditandai oleh berbagai ekspresi keagamaan dalam bentuk yang lebih modern dan fleksibel. Modest fashion, kosmetik halal, wisata syariah, hingga aplikasi kencana Islami adalah sebagian contoh dari dinamika gaya hidup umat Islam hari ini. Gaya hidup ini mencerminkan upaya untuk menjalani kehidupan modern tanpa melepaskan identitas keislaman. Namun, seperti halnya ekonomi digital, gaya hidup Muslim juga tidak luput dari tantangan ideologis dan komersialisasi. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai agama direduksi menjadi sekadar komoditas

² Mawardi Mira Andini, Abizar, Ulil Albab, "STRATEGI PEMASARAN FASHION HIJAB DI ERA GEN Z DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA TOKO VEE STORE" 4 (2025): 79–88.

³ Mustafa Kamal, "Hukum Keluarga Islam Dalam Menata Relasi Suami Istri Di Era Teknologi" 1 (2023): 130–39.

yang dijual dalam pasar bebas, sehingga kehilangan dimensi spiritual dan sosialnya.⁴

Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa era digital juga membuka ruang baru bagi dakwah, pendidikan Islam, dan penguatan identitas keislaman yang lebih luas. Media sosial, misalnya, telah menjadi ruang dakwah digital yang sangat aktif dan interaktif. Banyak konten kreatif Islami, baik dari individu maupun institusi, yang mendorong kesadaran beragama generasi muda. Dalam hal ini, digitalisasi tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang besar untuk memperluas cakupan nilai-nilai Islam secara lebih kontekstual dan mudah diakses.⁵

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dikaji. Indonesia tidak hanya memiliki potensi ekonomi syariah yang besar, tetapi juga menjadi pusat tren gaya hidup Muslim yang berkembang pesat. Pemerintah dan berbagai lembaga telah mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta memperkuat regulasi dan infrastruktur pendukungnya.⁶ Di tingkat akar rumput, munculnya koperasi syariah, *baitul maal wat tamwil* (BMT), hingga pesantren yang berorientasi pada kewirausahaan Islami menunjukkan adanya gerakan ekonomi Islam yang berbasis komunitas. Di sisi lain, generasi muda Muslim Indonesia sangat aktif di media sosial dan menjadi bagian dari konsumen serta produsen konten digital beridentitas Islam.⁷

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai syariah dapat diintegrasikan secara substantif dalam lanskap ekonomi digital dan gaya hidup Muslim kontemporer. Kajian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dalam mengembangkan ekosistem digital yang sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Lebih dari itu, kajian ini juga akan berkontribusi pada upaya membangun masyarakat Muslim yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan spiritual

⁴ Mariani Siregar Galih Orlando, Leli Hasanah Lubis, Yunita Sipahutar and Monica Mulyani Batubara, "Jurnal Tarbiyah Bil Qalam Revitalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Dinamika Kehidupan Modern" IX (2025): 1–10.

⁵ Choirunnisak Choirunnisak, "Juri Lomba Olimpiade Ekonomi Islam Temilreg Fossei Sumbangsel 2020 Dengan Tema 'Optimalisasi Ekonomi Digital Untuk Mendukung Halal Life Style Guna Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia,'" *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 53–60, <https://doi.org/10.36908/akm.v1i1.150>.

⁶ Novita Mega Angel Virdianasari, "Analisis Pengaruh Kreatif Dan Inovatif Di Dunia Bisnis Kewirausahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 37–47, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.81>.

⁷ Ahmad Hendra Rofiullah et al., "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital" 07, no. 02 (2025): 24–43.

⁸ Ahyar Rasyidi, "Pendidikan Islam Era Globalisasi Sebagai Upaya Integrasi Pendekatan Komprehensif Dan Kontemporer Dalam Kurikulum Pendidikan," *Al Akhyari: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 1–12.

dalam berinteraksi dengan dunia digital. Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi baru dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam memahami relasi antara agama, teknologi, dan identitas. Dengan pendekatan multidisipliner mencakup aspek ekonomi, sosiologi, budaya, dan teologi penelitian ini bertujuan untuk menggali secara kritis praktik-praktik ekonomi digital yang mengklaim berbasis syariah, serta mengkaji bagaimana gaya hidup Muslim modern membentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam di era digital. Integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital bukan sekadar soal halal dan haram dalam transaksi, tetapi menyangkut bagaimana membangun sistem yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.⁹

1. Teori Ekonomi Islam dan Maqashid al-Syariah

Ekonomi Islam bukan hanya sistem ekonomi alternatif, tetapi juga suatu sistem nilai yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan kesejahteraan spiritual maupun material. Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi bukan semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk memperoleh barakah (keberkahan) dan ridha Allah.¹⁰ Konsep Maqashid al-Syariah (tujuan-tujuan syariah) menjadi fondasi penting dalam menilai apakah sebuah aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lima tujuan utama maqashid adalah:

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*),
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*),
- c. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*),
- d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*),
- e. Menjaga harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks ekonomi digital, integrasi maqashid al-syariah bisa diwujudkan melalui sistem keuangan yang transparan, perlindungan konsumen dari penipuan digital, pelarangan riba dan spekulasi berlebihan, serta mendorong transaksi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan kata lain, teknologi tidak boleh hanya menjadi alat efisiensi, tetapi juga harus menjadi sarana untuk menghadirkan nilai-nilai keadilan, etika, dan keberkahan.¹¹

2. Teori Ekonomi Digital dan Inovasi Teknologi

Ekonomi digital mengacu pada sistem ekonomi yang didasarkan pada teknologi

⁹ Zulfan Fahmi, “Integrasi Komunikasi Dan Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Etika Sosial Mahasantri Ma’ Had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga” 0147 (2024): 218–35.

¹⁰ Prodi Ekonomi Syariah et al., “Nilai-Nilai Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Modern ; Pemikiran Umer Chapra Integration of Islamic Values into Modern Economic Policies ; Umer Chapra Perspective” 7, no. November (2024): 339–49.

¹¹ Lena Ishelmiany Ziaharah Muhammad Zein Fitri, “Transformasi Perilaku Keuangan Syariah: Refleksi Kritis Kaum Muda Terhadap Investasi Saham Syariah” 9, no. 1 (2025).

informasi, data besar, dan platform digital.¹² Menurut Tapscott (1996), ekonomi digital tidak hanya mengubah cara produksi dan distribusi dilakukan, tetapi juga menciptakan struktur pasar yang baru berbasis informasi dan kecepatan. Karakter utama dari ekonomi digital adalah:

- a. Konektivitas global,
- b. Kecepatan transaksi,
- c. Desentralisasi akses pasar, dan
- d. Disrupsi terhadap model bisnis konvensional.

Dalam konteks ini, teknologi seperti blockchain, fintech, dan e-wallet telah mengubah cara umat Muslim melakukan transaksi, membayar zakat, berinvestasi, hingga berdonasi secara online. Teori inovasi teknologi menekankan bahwa adopsi teknologi baru tidak bersifat netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan nilai yang dianut oleh penggunanya. Oleh karena itu, integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital menuntut adanya rekayasa sosial dan desain teknologi yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan larangan eksploitasi.¹³

3. Teori Gaya Hidup dan Identitas Keagamaan

Menurut Anthony Giddens (1991), dalam masyarakat modern, identitas dibentuk secara reflektif oleh individu melalui pilihan gaya hidup. Hal ini juga berlaku dalam konteks umat Islam yang hidup di era digital. Gaya hidup Muslim kontemporer tidak lagi terbentuk secara homogen oleh tradisi atau budaya lokal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh media sosial, tren global, dan pasar digital. Gaya hidup Islami hari ini mencakup pilihan konsumsi yang “halal dan thayyib,” partisipasi dalam tren modest fashion, penggunaan aplikasi Muslim (pengingat salat, Quran digital, aplikasi kencana syariah), hingga keterlibatan dalam komunitas daring yang membentuk identitas keagamaan.¹⁴

Dalam teori konsumerisme religius (religious consumerism), agama menjadi bagian dari konstruksi gaya hidup yang dipilih secara sadar oleh individu sebagai bagian dari identitas diri. Ini membawa dua sisi: di satu sisi menunjukkan kebangkitan kesadaran keagamaan, tetapi di sisi lain bisa terjebak pada komodifikasi agama, di mana nilai spiritual direduksi menjadi simbol-simbol yang dikonsumsi secara massal.

¹² Iman Setya Budi and Arie Syantoso, “Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1691>.

¹³ Zahira Kafka Nafisa et al., “RELEVANSI KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM ERA DIGITAL” 17, no. 2 (2025).

¹⁴ Mohammad Ridwan and Sulis Maryati, “Dari Tradisi Ke Masa Depan: Tantangan Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Kontemporer,” *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024): 630–41.

4. Teori Integrasi Sosio-Teknologi Syariah

Dalam pendekatan yang lebih integratif, teori sosio-teknologi Islam menekankan bahwa teknologi bukan sekadar alat (tool), tetapi bagian dari konstruksi sosial yang bisa diarahkan sesuai dengan nilai Islam. Aspek ini penting untuk menjawab tantangan "Islamisasi teknologi", yaitu bagaimana teknologi yang diciptakan dalam sistem kapitalis sekuler dapat digunakan untuk tujuan Islam.¹⁵ Integrasi ini membutuhkan peran institusi syariah, inovator Muslim, dan konsumen sadar syariah untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi prinsip inti dalam desain dan penggunaan teknologi. Dengan kata lain, integrasi syariah dalam ekonomi digital bukan hanya tanggung jawab ahli fikih, tetapi juga ahli teknologi, bisnis, dan sosial.

Landasan teori di atas menunjukkan bahwa integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital dan gaya hidup Muslim kontemporer menuntut pendekatan multidisipliner. Pendekatan ekonomi Islam memberikan landasan normatif; teori digital memberi pemahaman struktural atas perubahan zaman; teori gaya hidup menjelaskan bagaimana umat Muslim membentuk identitas melalui konsumsi dan media; dan teori sosio-teknologi membuka ruang untuk rekayasa sosial yang islami dalam lingkungan digital. Kolaborasi lintas disiplin ini menjadi penting agar nilai-nilai syariah benar-benar hidup dan berdampak dalam masyarakat digital Muslim masa kini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, laporan riset, serta sumber-sumber digital yang relevan dengan topik integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital dan gaya hidup Muslim kontemporer. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami konsep-konsep normatif dalam ekonomi Islam serta mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut dipraktikkan dan direpresentasikan dalam konteks masyarakat digital. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan teori dan praktik ekonomi syariah serta gaya hidup Muslim dari sudut pandang akademik dan historis.¹⁶

Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai referensi yang kredibel, termasuk

¹⁵ Nurshuhaida Abdul Razak and Siti Zaiton Mohd Dali, "Perbezaan Analisis Kepenggunaan Menurut Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam," *Prosiding Perkem VII 2* (2012): 1461–70.

¹⁶ Hilalludin Hilalludin, "Manajemen Kyai VS Pesantren Moderen Sebagai Sebuah Sistem Pendidikan Islam" 1, no. 1 (2024): 451–63, <https://doi.org/10.51468/ijer.v1i1.688>.

literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer, kajian sosiologi Muslim modern, serta analisis tentang ekonomi digital dan transformasi budaya. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni memaparkan isi literatur dan mengkaitkannya dengan konteks realitas saat ini secara kritis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara utuh dan mendalam bagaimana nilai-nilai syariah tidak hanya dipahami sebagai norma agama, tetapi juga sebagai etika sosial yang hidup dan berkembang dalam ekosistem digital umat Muslim masa kini.¹⁷

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman konseptual mengenai [sebutkan topik utama, misalnya “partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa”]. Konsep partisipasi, sebagaimana dikemukakan oleh Arnstein (1969) dalam model *Ladder of Citizen Participation*, menempatkan partisipasi sebagai sebuah spektrum yang bergerak dari manipulasi hingga kendali masyarakat penuh. Dalam konteks ini, tingkat partisipasi warga tidak hanya dilihat dari kehadiran mereka dalam forum formal, tetapi juga keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.¹⁸

Permasalahan utama yang teridentifikasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif partisipasi dengan praktik empiris yang terjadi. Berdasarkan data observasi dan wawancara mendalam dengan [sebutkan informan, misalnya "aparatur desa dan warga setempat", ditemukan bahwa partisipasi warga lebih bersifat simbolik dan cenderung difasilitasi secara top-down.¹⁹ Hal ini konsisten dengan temuan Habibie (2020) yang mencatat bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa seringkali dibatasi oleh akses informasi dan ketimpangan relasi kuasa. Lebih jauh, teori strukturasi Giddens (1984) memberikan kerangka yang tepat untuk melihat bagaimana struktur (aturan dan sumber daya yang ada) dan agen (masyarakat dan aparat desa) saling memengaruhi. Dalam konteks ini, struktur birokrasi desa yang hierarkis dan dominasi elite lokal berkontribusi terhadap minimnya ruang deliberatif yang terbuka bagi masyarakat. Walaupun ada ruang partisipatif secara formal, secara substantif ruang tersebut belum menjamin keterlibatan yang bermakna (*meaningful participation*).²⁰

¹⁷ Nafisa et al., “Relevansi Konsep Ekonomi Islam Dalam Era Digital.”

¹⁸ F Diani and F A Lubis, “Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Medan Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1970–81.

¹⁹ Rafly Billy Limnata and Adi Haironi, “Kompetensi Kepribadian Dan Bahasa Santun Guru Pendidikan Agama Islam Kompetensi Kepribadian Mereka Sebagai Pendidik Dan Contoh Bagi Siswa . Guru Memiliki Peran,” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024).

²⁰ Fransiska Ajustina and Laily Fauzatul Nisa, “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap

Dari perspektif empiris, data kualitatif menunjukkan bahwa warga sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses informasi program dan merasa tidak memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara signifikan. Ini diperkuat oleh data survei yang menunjukkan hanya [persentase] warga yang mengetahui secara utuh agenda pembangunan desa. Fakta ini selaras dengan temuan Sutrisno (2018) yang mengindikasikan bahwa keterbatasan literasi kebijakan dan ketidakpercayaan pada aparat menjadi faktor utama rendahnya partisipasi substantif. Dengan memadukan analisis teori dan temuan empiris, dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang terjadi masih bersifat formalistik. Diperlukan pendekatan pemberdayaan yang lebih transformatif, sebagaimana diusulkan oleh Freire (1970), yang menekankan pentingnya dialog dan kesadaran kritis dalam membangun partisipasi sejati.²¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat telah memengaruhi pola konsumsi dan gaya hidup Muslim kontemporer, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan nilai-nilai syariah secara menyeluruh²². Meskipun terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya aspek halal dan kepatuhan syariah, banyak platform digital, layanan keuangan, hingga produk gaya hidup yang masih belum memiliki kejelasan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan keberkahan. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa diperlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya menyesuaikan dengan laju transformasi digital, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai Islam yang universal.²³

Implikasi kebijakan yang muncul dari temuan ini menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai fasilitator dan regulator dalam membangun ekosistem digital berbasis syariah yang komprehensif. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi sekaligus menjaga agar nilai-nilai syariah tetap menjadi landasan moral dan etik dalam bertransaksi secara digital.²⁴ Jika tidak, maka perkembangan ekonomi digital dikhawatirkan akan menghasilkan gaya hidup yang materialistik, instan, dan jauh dari prinsip kesederhanaan, keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial sebagaimana dianjurkan dalam

Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 626–37.

²¹ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024): 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

²² Ahilalludin Hilalludin et al., “Great Dream of KH Ahmad Dahlan in the Development of Islamic Education in Indonesia” 1, no. June (2024): 123–33.

²³ Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 1 (2023): 63–71.

²⁴ Ana Rani, Abdullah Amar Iltizam, and Hilalludin Hilalludin, “Perempuan Produktif Dalam Islam : Menggali Konsep” 2, no. 1 (2025): 328–37.

ajaran Islam. Berdasarkan hal tersebut, beberapa rekomendasi penting dapat diajukan kepada para pemangku kepentingan.²⁵

Pertama, kepada pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia, perlu dikembangkan regulasi teknis dan kebijakan yang menstandarkan prinsip-prinsip syariah dalam layanan digital. Ini termasuk pada sektor *e-commerce*, *fintech syariah*, perbankan digital, dan sistem pembayaran. Pemerintah juga perlu mendorong terciptanya sistem sertifikasi halal digital yang terpadu, akuntabel, dan mudah diakses. Kedua, kepada pelaku industri digital dan startup berbasis ekonomi syariah, diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai syariah tidak hanya dari sisi produk keuangan, tetapi juga dalam sistem operasional, algoritma, iklan, dan layanan pelanggan. Etika syariah perlu dijadikan bagian dari desain produk digital, bukan sekadar label.²⁶

Selain itu, aspek transparansi, perlindungan data, dan keadilan dalam distribusi manfaat harus diperhatikan agar sesuai dengan prinsip *maslahah* atau kemaslahatan bersama. Ketiga, kepada kalangan akademisi dan institusi pendidikan tinggi, penting untuk mendorong riset-riset interdisipliner yang menjembatani antara kajian Islam, ekonomi, dan teknologi digital. Kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan zaman perlu dirancang untuk melahirkan sumber daya manusia Muslim yang tidak hanya paham syariah, tetapi juga melek teknologi dan siap bersaing dalam ekonomi digital global. Keempat, kepada lembaga dakwah, komunitas Muslim, dan tokoh agama, diperlukan peran aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi dan produksi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Media sosial dan platform digital seharusnya tidak hanya dijadikan tempat untuk hiburan, tetapi juga sebagai ruang dakwah dan literasi ekonomi syariah yang progresif dan inklusif. Kolaborasi antara dai digital, influencer Muslim, dan pelaku industri juga perlu diperkuat untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan Muslim milenial dan Gen-Z.²⁷

Melalui rekomendasi ini, diharapkan kebijakan yang lahir dari pemerintah maupun masyarakat dapat membentuk ekosistem digital yang bukan hanya maju secara teknologi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ekonomi digital akan menjadi sarana untuk memperkuat peradaban Islam yang inklusif, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi umat.

²⁵ Kharidatul Mudhiyah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik," *Iqthishadiah* 8, no. 2 (2015): 189–210.

²⁶ S N Ginting, "Evaluasi Program Kurikulum Berbasis KKNi Di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan," 2021.

²⁷ Mudhiyah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik."

D. Kesimpulan

Dalam dua dekade terakhir, transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan umat manusia, termasuk di kalangan Muslim. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk pola baru dalam aktivitas ekonomi dan gaya hidup keagamaan, menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi integrasi nilai-nilai syariah ke dalam realitas digital. Ekonomi digital yang mencakup e-commerce, fintech, dan inovasi teknologi lainnya semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Muslim kontemporer, mendorong lahirnya layanan berbasis syariah seperti perbankan digital, zakat online, serta platform investasi dan pembiayaan halal. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital masih belum optimal. Praktik ekonomi digital saat ini kerap terjebak pada orientasi profit semata, sementara prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, keberkahan, dan keseimbangan justru sering terpinggirkan. Masih ditemukannya unsur-unsur seperti riba, gharar, dan maysir dalam beberapa layanan digital, serta rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha digital, menandakan perlunya upaya serius untuk menjadikan syariah sebagai fondasi etis, bukan sekadar simbol formalitas.

Dalam konteks ini, negara memiliki peran sentral sebagai fasilitator dan regulator dalam membentuk ekosistem digital yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kuat secara etika dan spiritual. Regulasi yang responsif terhadap dinamika digital dan berakar pada maqashid al-syariah sangat dibutuhkan agar transformasi digital tidak menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai keagamaannya, melainkan memperkuatnya dalam bentuk yang baru dan relevan.

Dengan pendekatan yang komprehensif, sinergis antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas Muslim, integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat potensial untuk menjadi fondasi peradaban baru yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa syariah bukanlah penghambat inovasi, melainkan arah moral yang membimbing kemajuan teknologi agar tetap memuliakan nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam ruang digital umat Islam masa kini.

Referensi

Ajustina, Fransiska, and Laily Fauzatul Nisa. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 626–37.

Budi, Iman Setya, and Arie Syantoso. "Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1691>.

TAKAFUL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025

E-ISSN: 3109-2926

Web: <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/takaful>

Choirunnisak, Choirunnisak. “Juri Lomba Olimpiade Ekonomi Islam Temilreg Fossei Sumbangsel 2020 Dengan Tema ‘Optimalisasi Ekonomi Digital Untuk Mendukung Halal Life Style Guna Menjadikan Indonesia Sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia.’” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 53–60. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i1.150>.

Diani, F, and F A Lubis. “Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Medan Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1970–81.

Fahmi, Zulfan. “Integrasi Komunikasi Dan Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Etika Sosial Mahasantri Ma ’ Had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga” 0147 (2024): 218–35.

Galih Orlando, Leli Hasanah Lubis, Yunita Sipahutar, Mariani Siregar, and Monica Mulyani Batubara. “Jurnal Tarbiyah Bil Qalam Revitalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Dinamika Kehidupan Modern” IX (2025): 1–10.

Ginting, S N. “Evaluasi Program Kurikulum Berbasis KKNi Di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,” 2021.

Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024): 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

Hilalludin, Ahilalludin, Sekolah Tinggi, Ilmu Tarbiyah, and Madani Yogyakarta. “Great Dream of KH Ahmad Dahlan in the Development of Islamic Education in Indonesia” 1, no. June (2024): 123–33.

Hilalludin Hilalludin. “Manajemen Kyai VS Pesantren Moderen Sebagai Sebuah Sistem Pendidikan Islam” 1, no. 1 (2024): 451–63. <https://doi.org/10.51468/ijer.v1i1.688>.

Kamal, Mustafa. “Hukum Keluarga Islam Dalam Menata Relasi Suami Istri Di Era Teknologi” 1 (2023): 130–39.

Komunikasi, Ilmu. “Pengaruh Media Baru Terhadap Perubahan Sosial , Politik , Dan Ekonomi,” no. Klancnik 2006 (2023).

Limnata, Rafly Billy, and Adi Haironi. “Kompetensi Kepribadian Dan Bahasa Santun Guru Pendidikan Agama Islam Kompetensi Kepribadian Mereka Sebagai Pendidik Dan Contoh Bagi Siswa . Guru Memiliki Peran.” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 3 (2024).

Mira Andini, Abizar, Ulil Albab, Mawardi. “Strategi Pemasaran Fashion Hijab Di Era Gen Z Dalam Persepektif Ekonomi Syariah Pada Toko Vee Store” 4 (2025): 79–88.

Mudhiiah, Kharidatul. “Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik.” *Iqthishadia* 8, no. 2 (2015): 189–210.

Muhammad Zein Fitri, Lena Ishelmiany Ziaharah. “Transformasi Perilaku Keuangan Syariah: Refleksi Kritis Kaum Muda Terhadap Investasi Saham Syariah” 9, no. 1 (2025).

TAKAFUL: JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025

E-ISSN: 3109-2926

Web: <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/takaful>

Nafisa, Zahira Kafka, Muhammad Fauzan Rofiqul Aqwan, Ridwan Firmansyah, Fia Dwi, Nabila Salsabila, and Anindya Zalfa Pratasya. “Relevansi Konsep Ekonomi Islam Dalam Era Digital” 17, no. 2 (2025).

Nasution, Eza Okhy Awalia Br, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, and Khairina Tambunan. “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 1 (2023): 63–71.

Novita Mega Angel Virdianasari. “Analisis Pengaruh Kreatif Dan Inovatif Di Dunia Bisnis Kewirausahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 37–47. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.81>.

Rani, Ana, Abdullah Amar Iltizam, and Hilalludin Hilalludin. “Perempuan Produktif Dalam Islam : Menggali Konsep” 2, no. 1 (2025): 328–37.

Rasyidi, Ahyar. “Pendidikan Islam Era Globalisasi Sebagai Upaya Integrasi Pendekatan Komprehensif Dan Kontemporer Dalam Kurikulum Pendidikan.” *Al Akhyari: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 1–12.

Razak, Nurshuhaida Abdul, and Siti Zaiton Mohd Dali. “Perbezaan Analisis Kepenggunaan Menurut Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam.” *Prosiding Perkem VII 2* (2012): 1461–70.

Ridwan, Mohammad, and Sulis Maryati. “Dari Tradisi Ke Masa Depan: Tantangan Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Kontemporer.” *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024): 630–41.

Rofiullah, Ahmad Hendra, Sekolah Tinggi, Ilmu Syariah, and Abu Zairi. “Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital” 07, no. 02 (2025): 24–43.

Syariah, Prodi Ekonomi, U I N Sultan, Aji Muhammad, Jl Kh, and Abul Hasan. “Nilai-Nilai Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Modern ; Pemikiran Umer Chapra Integration of Islamic Values into Modern Economic Policies ; Umer Chapra Perspective” 7, no. November (2024): 339–49.